

## **SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA USAHA**

**Lenny Husna\*<sup>1</sup>, Yusli Yenni<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum,<sup>2</sup>Teknik Informatika Universitas Putera Batam  
Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Kibing, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434  
email: \*lenihusna17@gmail.com

**Abstrak** :Perkembangan teknologi dan komunikasi menggunakan media internet yang banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Sebagian masyarakat memanfaatkan media sosial untuk sarana berintegrasi sosial, berkomunikasi dan mempublikasikan aktivitas, namun dalam perkembangannya media sosial dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dalam hal promosi dan pemasarannya. Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan usaha sangat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan media sosial. Pembinaan dilakukan pada masyarakat Perumahan Pesona Rhabayu Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Batam. Pelatihan dilakukan dengan cara memonitoring dan tutorial bagaimana penggunaan media sosial yang baik termasuk juga sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar masyarakat mempunyai landasan hukum dalam menggunakan media sosial. Hasil dari pengabdian ini yang pertama adalah pemahaman masyarakat mengenai UU ITE dapat dilihat dari diskusi dan tanya jawab, kedua yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan media sosial untuk sarana usaha dengan terbentuknya sebuah group media sosial sebagai wadah bagi masyarakat untuk mempromosikan usaha mereka.

**Kata kunci** :Undang-undang, media sosial dan ITE

**Abstract**: Nowadays almost all aspects of life use technology. Progress in technology will also be accompanied by developments in information and communication technology. The development of technology and communication using internet media that is widely used today is social media. Some people use social media for means of social integration, communication and publicizing activities, but in its development social media can also be used for business activities in terms of promotion and marketing. The use of social media for business activities has a very positive impact on improving the welfare of the community economically. To achieve these objectives, training and coaching to the public regarding the use of social media are held. The training was carried out at the Pesona Rhabayu Housing Community of Patam Lestari Village, Sekupang District, Batam. The training was conducted by monitoring and tutorials on how to use social media properly, including information dissemination on the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) so that the community has a legal basis for using social media. The first result of this dedication is that people's understanding of the ITE Law can be seen from discussions and questions and answers, secondly, people's ability to access and utilize social media for business facilities by forming a social media group as a forum for the community to promote their efforts.

**Keywords**: Law, social media and ITE

## PENDAHULUAN

Pada era ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup seseorang untuk menjadi lebih baik karena dilihat dari keefektifan dan efisiensinya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dalam media cetak saja tetapi juga perkembangan di dunia *online* yang menggunakan sarana internet untuk penghubungnya. Teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan internet menghubungkan manusia di seluruh dunia. Kecanggihan dan kepraktisan teknologi informasi dimanfaatkan oleh sektor pemerintah ataupun swasta, yaitu digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga menyediakan fasilitas kemudahan misalnya dalam hal pelayanan publik secara *on-line* ataupun transaksi penjualan secara *on-line* (*e-commerce*) (Parwitasari, 2008).

Menurut data We Are Social tentang statistik digital dunia yang dirilis Januari 2016, Indonesia memiliki 88,1 juta pengguna internet aktif, meningkat 15% dalam dua belas bulan terakhir (Oktavianti, Roswita, 2017). Media sosial suatu sarana komunikasi yang banyak digunakan masyarakat luas pada saat ini. Semua kalangan masyarakat dari yang kecil sampai orang dewasa, semua sudah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Selain sebagai sarana komunikasi media sosial juga digunakan sebagai sarana bertransaksi dan usaha. Media sosial telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi para penggunanya. Dampak positif yang banyak dirasakan sebagai sumber dan pemberi informasi serta sarana untuk membangun relasi dengan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan dampak negatif yang di rasakan sering kali terjadi adalah pemberian informasi yang palsu yang nantinya dapat merugikan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga akan berdampak pada perkembangan hukum, untuk mem-

berikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Media Sosial memiliki dampak positif maupun negative. dampak negative dari media sosial diantaranya adalah dapat menurunkan kesehatan, memungkinkan seseorang menjadi individualistis, dan yang paling maraknya sekarang adalah terjadinya *cyber bullying*, dan Dampak positif media sosial adalah diantaranya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk sarana berintegrasi sosial, berkomunikasi, mempublikasikan akti-vitas, bahkan sebagian besar masyarakat juga memanfaatkan media sosial untuk kegiatan usaha dalam hal promosi dan pemasarannya.

Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, Untuk itu perlu diadakan pelatihan dalam pemanfaatan media sosial kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara positif untuk pengembangan usaha demi meningkat-kan taraf ekonomi. Pelatihan dapat dilakukan dengan cara memonitoring dan tutorial sebagai sarana pemberian materi pembelajaran penggunaan media sosial yang baik termasuk juga sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar masyarakat mempunyai landasan hukum dalam menggunakan media sosial.

Pembinaan dilakukan di Perumahan Pesona Rhabayu Kelurahan Patam Lestari

Kecamatan Sekupang Batam, gambaran situasi pada lokasi pembinaan ini banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang dan memanfaatkan waktu nya untuk membuat makanan-makanan kuliner, namun mereka kesulitan dalam hal pemasaran, berdasarkan kondisi ini lah maka perlu adanya pelatihan untuk masyarakat diperumahan ini agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana usaha serta dapat memahami hukum yang ada.

## METODE

**Metode Pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian pembinaan masyarakat ini yaitu antara lain:**

- a. Pelaksanaan Pra Test :  
Proses pelaksanaan kegiatan pembinaan ini dimulai dengan pemberian Quisioner Pra Test untuk mengetahui seperti seberapa besar pengetahuan peserta penggunaan dan pemanfaatan media sosial serta pengetahuan mengenai UU ITE
- b. Penyampaian Materi :  
Berdasarkan hasil Pra Test, Pemateri akan mengarahkan dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta terhadap penggunaan media sosial dan Sosialisasi mengenai UU ITE.



Gambar 1. Penyampaian Materi pelaksana I



Gambar 2. Penyampaian materi Pelaksana II

- c. Pelaksanaan Praktek

Pada kegiatan pelatihan ini akan disertai dengan praktek, yaitu Peserta akan melakukan praktek pemanfaatan media sosial untuk kegiatan usaha,kegiatannya adalah:

1. Membuat akun Media sosial contohnya akun media sosial Facebook
2. Membuat grup akun Facebook untuk media pemasaran dagangan
3. Menentukan Admin grup
4. Mempraktekan cara penggunaannya
5. Menentukan aturan-aturan yang harus di sepakati oleh para peserta grup usaha dengan memerhatikan UUTE

## PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini di mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan, dapat kami sampaikan analisis sebagai berikut:

1. Pembinaan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta pembinaan mengenai Undang-Undang ITE sehingga menjadi bekal bagi mereka agar tidak tersandung kasus hukum dalam pemanfaatan media sosial untuk kegiatan usaha.
2. Pembinaan ini meningkatkan pengetahuan peserta pembinaan dalam menggunakan internet dan memanfaatkannya untuk kegiatan usaha melalui pelatihan membuat group di media sosial (Facebook) dan bersama-sama mengaksesnya menjadi wadah jual beli khusus perumahan Pesona Rhabayu
3. Dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat diantaranya:
  - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan perkembangan teknologi dan hukum khususnya Undang-Undang ITE

- b. Menciptakan wadah untuk memasarkan produk, sehingga warga yang ingin menjual dagangannya tidak perlu lagi dengan cara konvensional yaitu membuka lapak di depan kompleks perumahan.
- c. Meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha, dimana warga yang awalnya tidak memiliki kegiatan apapun menjadi terpanggil untuk menjadi produktif dengan adanya wadah group jual beli ini.
- d. Meningkatkan taraf perekonomian warga dikarenakan warga mulai produktif membuat usaha.
- e. Meningkatkan silaturahmi antar warga, dengan mengakses group media sosial yang sama menjadikan warga saling mengenal satu sama lain
- f. Saling membantu “Dari Warga Untuk Warga”, masing-masing warga menjadi produsen dan konsumen sendiri sehingga saling bantu dalam memenuhi kebutuhan dengan membeli hasil produksi usaha warga perumahan sendiri.
- g. Kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tanpa harus jauh-jauh mencari keluar kompleks perumahan.

### **Hasil Pengabdian**

Hasil dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Antusias warga mengikuti pembinaan ini dapat dinilai secara observasi selama pembinaan ini berlangsung dengan cara mengadakan diskusi yang menyangkut pembahasan mengenai UU ITE dan penggunaan media sosial yang efektif dan efisien untuk kegiatan usaha.
2. Terbentuknya Group Forum Jual Beli Khusus perumahan Pesona Rabayu “Pesona Rhabayu Berkarya” yang dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai wadah untuk berjual beli.
3. Kata Sambutan dari Bapak RW 12 Perumahan Pesona Rabayu menyatakan apresiasi terhadap kegiatan pembinaan

ini dan harapan kedepan agar acara ini berlanjut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **SIMPULAN**

Hasil dari pengabdian ini memberikan manfaat yang banyak bagi warga selain meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan perkembangan teknologi juga warga dapat memahami aturan-aturan hukum yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagai batasan-batasan masyarakat dalam menggunakan internet.

Terbentuknya Group Forum Jual Beli Khusus perumahan Pesona Rabayu “Pesona Rhabayu Berkarya” memberikan beberapa manfaat bagi warga selain sebagai wadah untuk memasarkan produk, program ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan taraf perekonomian warga, meningkatkan silaturahmi antar warga, dan Saling membantu “Dari Warga Untuk Warga”.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Oktavianti, Roswita, R. L. (2017). Penggunaan Media Sosial Sesuai Nilai Luhur Budaya di Kalangan Siswa SMA, 3(1), 86–95.
- Parwitasari, T. A. (2008). Issn : 1693 – 1173 kajian sosial yuridis undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, 87–97.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen